

STUDI KASUS HUKUM

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSANNYA TERHADAP

KASUS TABRAK LARI

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :

289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

DINDA SUCI INDAH SARI
2010113018

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM
Yandriza, S/H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 5/PK-IV/I/2025

ABSTRAK

Salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di tengah masyarakat ialah tabrak lari. Ketentuan mengenai tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus kecelakaan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah kasus kecelakaan yang terdapat pada Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka-luka, perbuatan terdakwa diatur dalam Dakwaan Primair Kesatu, yakni Pasal 311 ayat (5) dan Dakwaan Primair Kedua, yakni Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menghukum terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam studi kasus ini adalah: 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusannya memberikan keringanan hukuman terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg 2) Bagaimanakah pembuktian terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Untuk menjawab pertanyaan diatas, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam putusannya memberikan keringanan hukuman terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg yaitu putusan hakim tersebut jika dilihat dari segi putusan pemidanaan dipandang masih ringan dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Oleh karena itu hakim masih kurang jeli dan kurang tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang belum dapat memberikan efek jera terhadap perbuatan terdakwa, sehingga dalam kasus ini teori pemidanaan dan teori keadilan dalam hukum pidana belum sepenuhnya tercapai dengan baik. 2) Pembuktian terhadap kasus tabrak lari dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg yaitu atas pembuktian terhadap alat bukti yang sah yang diajukan dimuka persidangan, maka hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah dan pantas dijatuhi pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tabrak Lari, Pembuktian, Putusan Pengadilan